**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, pengukuran suhu, kelembaban dan pencahayaan, pemeriksaan sampel limbah cair (phosfat) dan pemeriksaan sampel angka kuman yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi tubuh yang panas, gangguan pernafasan, kurang maksimalnya fungsi penglihatan, kekebalan terhadap suatu bau, tidak layaknya air golongan C untuk kegiatan pertanian, banyaknya bakteri dalam udara ruangan, timbulnya kelelahan, penyakit akibat kerja da kecelakaan kerja adalah risiko yang terjadi pada tenaga kerja dan lingkungan yang disebabkan oleh :

1. Hasil pengukuran suhu ditiga ruangan laundry X pada saat pagi, siang, sore dan malam hari melebihi standar yang ditetapkan dalam Kepmenkes No.1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang persyaratan kesehatan lingkungan kerja perkantoran dan industri yaitu 18°C sampai dengan 30°C.
2. Hasil pengukuran kelembaban ditiga ruangan laundry X pada saat pagi, siang, sore dan malam hari ada yang sudah memenuhi standar dan ada juga yang belum memenuhi standar menurut Kepmenkes No.1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang persyaratan kesehatan lingkungan kerja perkantoran dan industri yaitu 65-95%.
3. Hasil pengukuran rata-rata pencahayaan ruangan laundry X pada saat pagi, siang, sore dan malam hari di ruangan pertama, kedua dan ketiga pada waktu pagi, siang, sore dan malam hari tidak ada yang memenuhi standar sesuai dengan Kepmenkes No.1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang persyaratan kesehatan lingkungan kerja perkantoran dan industri yaitu minimal 300 lux.
4. Hasil pemeriksaan limbah cair phosfat, kandungan phosfat untuk golongan air kelas 3/ C tidak memenuhi standar menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran air yaitu angka batas minimal yang diperbolehkan untuk kelas 3 atau golongan C 1 mg/L.
5. Hasil pemeriksaan angka kuman udara melebihi standar yang ditetapkan berdasarkan Kepmenkes No.1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang persyaratan kesehatan lingkungan kerja perkantoran dan industri yaitu minimal 700 cfu/m3.
6. Waktu kerja yang melebihi standar.
7. Tidak menggunakan APD dalam proses kerja usaha laundry
8. Tidak melakukan kegiatan cuci tangan setelah proses kerja usaha laundry
9. **Saran**
10. Bagi Usaha Laundry
11. Menerapkan sistem shift kerja bagi tenaga kerja.
12. Meminimalisasi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dengan menyediakan fasilitas APD bagi tenaga kerja.
13. Memasang dan memperbaiki sistem sirkulasi udara.
14. Memasang dan menambahkan pendingin ruangan berupa kipas angin.
15. Tidak menjemur pakaian didalam ruangan kerja laundry.
16. Bagi Tenaga Kerja
17. Selalu memakai APD dalam proses kerja.
18. Melakukan kegiatan cuci tangan setelah melakukan semua kegiatan laundry.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Melakukan penelitian lanjutan untuk meminimalisasi kadar phosfat dalam limbah cair laundry.
2. Melakukan penelitian lanjutan untuk meminimalisasi kadar angka kuman udara dalam ruangan.